

# Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok

I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, I Gede Agus Kurniawan, Ni Putu Dian Puspita Dewi

Universitas Pendidikan Nasional

Email: [gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id](mailto:gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id); [putudianpuspita08@gmail.com](mailto:putudianpuspita08@gmail.com)

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.1866](https://doi.org/10.59999/v9i1.1866)

**Received:**  
19-02-2023

**Revised:**  
10-04-2023

**Accepted:**  
29-05-2023

**License:**  
Copyright (c)  
2023 I Gusti  
Ayu Eviani  
Yuliantari, I  
Gede Agus  
Kurniawan, Ni  
Putu Dian  
Puspita Dewi

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.



**Abstract:** *Film piracy has now penetrated into the TikTok application. The need for protection of copyright holders against acts of copyright infringement, especially film piracy. This explanation creates a formulation of the problem, namely how to regulate the law regarding film piracy in the laws and regulations in Indonesia and how is the legal protection of copyright holders against piracy of film clips on the TikTok application. This writing uses a type of normative research with statutory research approaches and conceptual research approaches. This writing relates to the principle of protection, the principle of legal certainty, and the principle of lex specialis derogate legi generalis. In addition to using the theory of legal protection and theory of intellectual property rights. The results of this study are that the regulations governing film piracy are contained in the Copyright Law and the Film Law, however, piracy of film clips on the TikTok application uses the Copyright Law. Compared to the Film Act which only regulates film piracy on films without passing censorship. The form of protection for copyright holders is included in the film on the TikTok application in the form of preventive and repressive protection.*

**Keywords:** *Legal Protection, Copyright, Film Cuts, TikTok*

**Abstrak:** Pembajakan film yang kini merambah ke aplikasi Tik Tok. Diperlukannya perlindungan pemegang hak cipta akan tindakan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan film. Penjelasan tersebut terciptanya rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai pembajakan film dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pembajakan potongan film pada aplikasi Tik Tok. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian Normatif yaitu dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian konseptual. Penulisan ini mengkaitkan dengan asas perlindungan, asas kepastian hukum, dan asas lex specialis derogate legi generalis. Selain itu menggunakan teori perlindungan hukum dan teori hak kekayaan intelektual. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan peraturan yang mengatur tentang pembajakan film terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perfilman, akan tetapi pada pembajakan potongan film pada aplikasi Tik Tok menggunakan Undang-Undang Hak Cipta. Dibandingkan pada Undang-Undang Perfilman yang hanya mengatur pembajakan film pada film tanpa lulus sensor. Adapun bentuk perlindungan

pemegang hak cipta dimuat film pada aplikais TikTok berupa perlindungan preventif dan represif.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Potongan Film, TikTok

## PENDAHULUAN

*TikTok* menjadi aplikasi populer saat ini yang dimana popularitas *TikTok* terdorong akibat adanya pandemi Covid-19. Kondisi pandemi yang menyebabkan masyarakat untuk tetap tinggal dirumah guna menekan angka perkembangan virus Covid-19 sehingga mencari hiburan. Aplikasi *TikTok* berupa aplikasi membuat video singkat, seringkali saat membuat konten pengguna akan menggunakan lagu tambahan yang didapatkan pada aplikasi *TikTok* sebagai background sound videonya. Suara pendamping digunakan untuk mendukung video. Contoh membuat konten dengan kategori tarian memerlukan lagu atau suara pendamping agar konten tersebut menciptakan suasana yang menyenangkan. Oleh karena itu, pendamping yang digunakan dalam video tersebut merupakan beberapa jenis hingga genre yang berbeda. Kebanyakan pengguna membuat konten menggunakan lagu yang sedang populer. Tidak hanya konten menggunakan lagu adapun berbagai konten yang dapat ditemui pada aplikasi *TikTok* salah satunya konten yang membahas film yang sedang ramai dibahas atau memberikan penilaian secara subyektif yang dilakukan pengguna akun *TikTok* tersebut yang dapat dijadikan acuan bagi penonton konten tersebut untuk menonton suatu film<sup>1</sup>

Berbagai macam jenis konten yang dapat ditemui seperti konten edukasi, konten masak atau konten-konten yang sifatnya menghibur. Tidak hanya konten positif yang terdapat pada aplikasi *TikTok*, terdapat juga pengguna yang tidak bertanggungjawab dengan mengunggah konten ilegal atau konten yang dapat merugikan pihak tertentu. Pelanggaran tersebut salah satu dengan mengunggah potongan-potongan film kedalam aplikasi *TikTok* tanpa adanya izin atau persetujuan pihak terkait.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang dapat disingkat HKI adalah hak yang didapatkan dari terciptanya suatu karya kemampuan intelektual seseorang yang dalam bentuk berbagai kategori, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan lain sebagainya. Terdapat manfaat pada sistem HKI yaitu meningkatkan posisi perdagangan, mampu dalam pengembangan teknologi, pemicu persaingan dengan pesaing asing, dapat memasarkan dari suatu tempat dan dapat mengembangkan dari segi sosial dan budaya dan menjaga kehormatan pemegang hak baik secara internasional demi kepentingan ekspor<sup>2</sup>.

HKI dapat disebutkan bagian dari hukum kekayaan yang dimana hak perseorangannya bersifat tidak berbentuk dan abstrak artinya benda yang tidak bisa disentuh berbanding dengan hak benda bergerak, contohnya hak cipta. Bagian dari HKI ini mendapatkan perlindungan hukum, terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun

---

1 Deni Admadja, "Juridical Analysis of Music Uploaded on Tiktok Media in View of Intellectual Property Law," *International Asia Of Law and Money Laundering* 1, no. 3 (2022): 193–197. 2 Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hak-hak pencipta meliputi hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi<sup>2</sup>.

Pesatnya perkembangan teknologi, pelanggaran HKI tetap ada ditemukan di masyarakat. Pelanggaran HKI banyak terjadi pada pelanggaran Hak Cipta terjadi dengan beberapa ketentuan, pertama menduplikat suatu ciptaan tanpa hak dan kedua sengaja memperluas dan menjual hasil pelanggaran hak cipta. Salah satunya melakukan menduplikasikan film dan kemudian memperluas di media sosial yaitu *TikTok*, kegiatan ini menonton atau mengunduh dengan secara cuma-cuma tanpa adanya persetujuan izin pada pemegang hak cipta akan mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang sebelumnya menikmati film di bioskop kini beralih menonton menggunakan aplikasi *TikTok* yang lebih murah dan mudah<sup>3</sup>.

Pembajakan berupa potongan film perlu adanya pengaturan yang mengatur. Pada Undang-Undang Perfilman, nyatanya tidak mengatur pembajakan film yang secara luas. Pada Undang-Undang ini hanya mengatur mengenai pembajakan pada film tanpa lulus sensor. Disimpulkan, tidak adanya pengaturan yang mengatur pembajakan potongan film pada Undang-Undang Perfilman. Fenomena ini menciptakan adanya isu akan kekosongan norma pada Undang-Undang Perfilman. Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini membahas pengaturan hukum mengenai pembajakan film dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terhadap pembajakan potongan film yang diunggah pada aplikasi *TikTok*. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akan perlindungan hak cipta terkait pembajakan potongan film dan dapat mengentahui pengaturan hukum mengenai pembajakan film dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Tulisan dari penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Hal tersebut dapat diartikan sebagai peraturan tertulis di peraturan perundang undangan atau hukum diartikan menjadi kaidah maupun norma menjadi pedoman berperilaku di masyarakat<sup>5</sup>. Menjadi fokus kajian berangkat dari kekosongan norma, terhadap Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman yang tidak megatur mengenai pembajakan potongan film. Peraturan tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Tulisan ini juga memakai ancangan perundang undangan (*statute approach*) bertujuan mempelajari hubungan dan kesesuaian antar peraturan perUndang Undangan yang meliputi hierarki peraturan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>4</sup>. Pendekatan ini bertujuan menyelesaikan suatu permasalahan dengan memberikannya sudut pandang

---

2 Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa and I Gede Agus Kurniawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (2020): 1729–1740.

3 Mirza Sheila Mamentu, Emma V T Senewe, and Jemmy Sondakh, "Pembajakan Film DI Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta," *Lex Administratum* IX, no. 1 (2021): 5–13. <sup>5</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

4 Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 2017.

analisa meliputi aspek dari konsep hukum atau nilai yang memuat dalam norma tersebut. Bahan hukum menjadi bagian pada penelitian ini meliputi materi hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Mengenai Perfilman, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Mengenai Hak Cipta. Pada bahan hukum sekunder mencakup, jurnal hukum, buku, dan hasil penelitian yang dipublikasikan sedangkan pada bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa dan kamus bahasa inggris. Pada metode pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dengan meneliti dan mempelajari sumber bahan hukum melalui media buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan perundangundangan maupun akses menggunakan internet yang berkaitan dengan pembajakan film. Terakhir adalah teknik analisis bahan hukum, kajian menggunakan analisis deskriptif yuridis dengan menjelaskan secara deskriptif dengan memaparkan hasil dari penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh terkait dengan perlindungan pemegang hak cipta terhadap pembajakan film.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pembajakan Film

Pembajakan film menjadi sautu pelanggaran yang sering diketemukan di masyarakat. Kini pembajakan film pun merambah ke media sosial sehingga perlunya peraturan yang mengatur tentang pembajakan.

Adapun bentuk pengaturan peraturan yang mengatur tentang pembajakan film:

1. Peraturan mengatur tentang pembajakan film berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Pada pasal 80 UU Perfilman ini menjelaskan pelanggaran yang dilakukan dengan cara memperluas dengan menggandakan, menyewakan, menampilkan film dengan keterangan tanpa lulus sensor ke masyarakat.

2. Peraturan mengatur tentang pembajakan film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dijelaskan pada pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta mengenai pengertian pembajakan adalah penggandaan suatu karya Kekayaan Intelektual tanpa sepengetahuan hak cipta dan mendapatkan keuntungan dengan dikomersialkannya. Seperti pembajakan film berupa mengunggah potongan film kedalam aplikasi *TikTok*. Pengguna aplikasi *TikTok* mendapatkan keuntungan berupa meningkatnya jumlah pengikut tersebut atas konten potongan film tersebut.

Mengenai sanksi pembajakan ditetapkan dalam pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta, bagi yang melanggar pada ketentuan pasal 9 UU Hak Cipta atas penggandaan hingga menyebarluaskan secara komersial dapat dikenai berupa pidana penjara dengan waktu paling lama empat tahun dan atau pembayaran berupa denda dengan sejumlah satu miliar rupiah.

Mengenai UU Perfilman, pembajakan diatur dalam pasal 80 UU Perfilman yang memuat akan sanksi bagi orang yang sengaja dalam mendistribusikan, menggandakan dan kegiatan komersial lainnya film yang belum lulus sensor dapat dipidana dengan penjara paling lamanya dua tahun atau membayar sanksi denda hingga sepuluh miliar rupiah. Bentuk film tanpa keterangan lulus sensor dapat melanggar pada aturan pada pasal 6 UU Perfilman meliputi kekerasan, judi, penyalahan narkotika, pornografi, menistakan ajaran agama dan lainnya.

Bentuk pembajakan film yang terjadi pada aplikasi *TikTok* merupakan kegiatan mengunggah potongan film yang dimana film tersebut kebanyakan sedang tayang di bioskop atau di aplikasi layanan *streaming* berbayar. Apabila menggunakan pasal 80 UU Perfilman untuk menjerat tindak pembajakan potongan film yang terjadi pada aplikasi *TikTok* sangat tidak relevan dikarenakan sebelum mengunggah suatu film untuk ditayangkan ke masyarakat perlunya memerlukan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Pada penjelasan berikut film tanpa lulus sensor tidak dapat ditemukan di pasaran, hal tersebut terjadi adanya LSF yang akan menangani pelanggaran serupa. Pihak yang mempunyai akses pada film tanpa lulus sensor adalah korporasi yang bekerja dalam pembuatan film tersebut. Jika kedapatan mendapatkan film tanpa lulus sensor yang beredar di masyarakat dapat kemungkinan film tersebut di sebarluaskan oleh korporasi film tersebut sehingga pasal 80 UU Perfilman lebih menunjukkan pada pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi

Terjadinya pelanggaran hak cipta berupa pembajakan potongan film akan dikenai sanksi yang diatur dalam UU Hak cipta, berdasarkan *asas lex specialis derogat generali* yang merupakan peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Pada konteks ini UU Hak Cipta merupakan peraturan yang bersifat khusus dikarenakan pada UU ini mengatur tentang perlindungan dan sanksi hak cipta yang dimana film merupakan hak cipta. Bentuk pembajakan yang terjadi dalam bentuk apapun mendapatkan suatu perlindungan. Pada UU Perfilman dapat dikatakan peraturan yang sifat umum karena dalam UU tersebut menjelaskan kaidah-kaidah perfilman dari pembuatan hingga dapat ditayangkan. Pada UU ini sanksi yang ditunjukkan lebih kepada korporasi dibandingkan masyarakat awam.

Menggunakan UU Hak Cipta dalam peraturan yang mengatur pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan potongan film pada aplikasi *TikTok* dikarenakan Undang-Undang ini mengatur mengenai hak cipta. Potongan film merupakan bentuk penggandaan karya suatu film. Tindak pembajakan ini juga dijabarkan pada pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yaitu penggandaan karya, pendistribusikan secara komersial. Pemerlakukan pelanggaran pada aplikasi *TikTok* yaitu mengunggah potongan film dimana melanggar ketentuan dari pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Pengandaan film terjadi dimana pengguna aplikasi *TikTok* memiliki film yang akan diunggahnya, nyatanya film tersebut merupakan milik pemegang hak cipta. Perlunya izin persetujuan pemegang hak cipta untuk dapat menggandakan suatu karya film. Tidak hanya itu, dengan mengunggah potongan film tersebut ke aplikasi *TikTok*, pengguna aplikasi *TikTok* melanggar hak ekonomi milik pemegang hak cipta lainnya mengenai pendistribusian secara mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal ini menimbulkan kerugian pada pihak produksi film.

## Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi *TikTok*

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan bagi subyek hukum dengan dilakukannya beberapa cara yaitu adanya pencegahan dan pemberian sanksi bertujuan terwujudnya keadilan, rasa tertib, pemanfaatan, dan rasa damai. Berdasarkan teori Philipus M. Hajon, adanya bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif<sup>5</sup>:

1. Perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan hukum dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengajukan kegelisahan atau pendapatnya sebelum terciptanya suatu keputusan pemerintah bersifat pasti. Pada pembajakan film adanya bentuk perlindungan preventif yaitu:
  - a. Diaturnya hak-hak pemegang hak cipta pada UU Hak Cipta.

Hak-hak pemegang hak cipta meliputi hak ekonomi dan hak moral.

Hak moral merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk mempertahankan kehormatan dan reputasinya sebagai pemilik dari suatu karya kekayaan Intelektual, pada hak moral diatur dalam pasal 5 UU Hak Cipta. . Pengguna yang mengunggah potongan film ke dalam aplikasi *TikTok* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akan hak moral pemegang hak cipta jika pengguna aplikasi *TikTok* mengunggah tanpa mencantumkan identitas pemegang hak cipta pada potongan film yang diunggah ke aplikasi *TikTok*.

Hak ekonomi merupakan hak milik pemegang hak cipta untuk mendapatkan royalti atau kemandataan atas suatu karya yang diciptanya. Pasal ini menjadikan sebuah perlindungan preventif akan suatu tindakan pembajakan, dikarenakan telah diaturnya hak-hak pemegang hak cipta atas pengandaan yang artinya perlu izin atau persetujuan pencipta dalam mengandakan suatu karya dan berniat hingga disebarluaskan untuk masing-masing mendapatkan manfaat ekonomi atas karya cipta tersebut. Terkadang situasi tidak berjalan dengan konsep yang dijelaskan tersebut. Pembajakan film masih terjadi dan merajalela yang kini dapat diketemui di media sosial.

- b. Diaturnya karya sinematografi pada UU Hak Cipta  
Karya film merupakan bagian dari karya sinematografi. Diaturnya perlindungan atas karya film pada pasal 40 huruf m UU Hak Cipta. Diartikan bahwa suatu karya sinematografi mendapat perlindungan hukum dari UU Hak Cipta.
  - c. Diaturnya perlindungan karya Hak Kekayaan Intelektual pada aplikasi *TikTok*  
Terdapat fitur pada aplikasi *TikTok*, menjadikan sebuah pencegahan penyebaran konten potongan film semakin beredar. Terdapat fitur “laporan”, fitur ini digunakan dalam bentuk pengaduan pada konten yang ada. Fitur ini

---

5 I Ketut Partha Cahyadi and A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Elektronik Banking (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar),” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2019): 167–180.

berkerja dengan adanya aduan pengguna aplikasi TikTok lainnya yang merasa terhadap konten tertentu dapat melanggar ketentuan dari panduan komunitas *TikTok*. Melakukan pengaduan dapat dilakukan semua orang<sup>6</sup>. Pengguna pada aplikasi *TikTok* yang mengunggah konten berisikan potongan film itu merupakan perbuatan yang dilanggar. Pasalnya melanggar ketentuan panduan komunikasi aplikasi *TikTok* akan Hak Kekayaan Intelektual. Untuk mengurangi konten serupa, pengguna aplikasi *TikTok* lainnya dapat melakukan pelaporan atas adanya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Banyaknya pengguna aplikasi TikTok melakukan laporan terhadap konten yang melanggar, pengguna aplikasi TikTok yang melanggar ketentuan panduan komunitas akan ditindak lanjuti oleh sistem aplikasi TikTok dengan menghapus semua konten yang berkaitan dengan pelanggaran pembajakan potongan film atau pelanggaran dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan hingga penghapusan akun pengguna yang melanggar secara otomatis.

2. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum dengan memberikan suara masyarakat dalam mengajukan tindak yang tidak adil dari suatu keputusan pemerintah yang bersifat sudah pasti.
  - a. Secara gugatan perdata
 

Perlindungan represif guna melindungi hak eksklusif pemegang hak cipta terhadap pembajakan pada aplikasi *TikTok* diatur dalam peraturan UU Hak Cipta. Gugatan secara perdata diatur dalam pasal 99 ayat (3) UU Hak Cipta memuat adanya bentuk pengaturan ini memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk dapat menuntut pelaku pembajakan film ke Pengadilan Niaga dengan ketentuan mengambil paksa alat-alat yang digunakan dalam melakukan pembajakan film dan menghapus dan menarik semua produk hasil pengandaan dimasyarakat seperti dalam hal pembajakan potongan film pada aplikasi *TikTok*, menghapus akun *TikTok* terkait yang mengunggah potongan film.
  - b. Secara gugatan Pidana
 

Diatur dalam pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang dimana memuat dimana pelaku yang melakukan pelanggaran berupa penerbitan karya, pengandaan karya dalam bentuk apapun, pendistribusian karya, dan pengumuman karya tanpa izin atau persetujuan pencipta dapat dipidana dengan waktu paling lama empat tahun dan atau dapat membayar paling denda banyak satu miliar rupiah. Terdapatnya sanksi atas kegiatan pembajakan merupakan implementasi dengan asas kepastian hukum. Pada asas ini mengutamakan adanya landasaan atas peraturan perundang-undangan, patuh, dan adil dalam setiap kebijakan pemerintah. Adanya pengguna aplikasi TikTok yang mengunggah potongan film merupakan pembajakan dengan mengandakan dan mendistribusikan karya tanpa izin hal tersebut merugikan pihak pemegang hak cipta film.
  - c. Secara penyelesaian non litigasi

---

<sup>6</sup> TikTok, *Panduan Komunitas*, 2022.

Berkaitan dengan sengketa pembajakan film, nyatanya tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Mengingat diatur penyelesaian sengketa yang tercantum pada pasal 95 UU Hak Cipta. Bentuk sengketa yang dapat diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa meliputi sengketa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa akan penarikan royalti. Memfokuskan pada pasal 95 ayat (4) pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian mediasi. Bentuk kerugian pihak produksi film akan pembajakan potongan film pada aplikasi *TikTok* meliputi kerugian materiil hingga miliaran rupiah. Pemegang hak cipta yang dirugikan berhak akan ganti rugi yang diterimanya. Pemberian ganti rugi akan dicantumkan setelah adanya amar putusan pengadilan terkait hak cipta dijelaskan pada pasal 96 UU Hak Cipta.

Penyelesaian hak cipta dapat dilakukan secara non litigasi dapat dilakukan melalui Arbitrase. Pengertian Arbitrase dimuat dalam ketentuan pasal 1 Angka 1 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Adanya perjanjian dalam melakukan arbitrase, baik sebelum terjadinya sengketa atau setelah adanya sengketa. Perjanjian arbitrase ini dilakukan secara perjanjian dalam bentuk perjanjian tertulis. Penyelesaian arbitrase dengan menunjuknya arbiter oleh persetujuan para pihak. Arbiter bertugas dalam melakukan perdamaian sebelum memeriksa lebih lanjut materi dari sengketa yang ada. Apabila tidak tercapainya perdamaian, akan dilanjutkan dengan memeriksa materi sengketa dengan membaca permohonan pemohon, mengajukan surat dan saksi-saksi, dan tahap terakhir dari arbitrase adalah berupa putusan yang memiliki kekuatan mengikat para pihak. Jika dirasa kurang mendapatkan keadilan oleh salah satu pihak dapat dilakukan dengan menggugat berkaitan dengan pasal 99 UU Hak Cipta.

## KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pembajakan film dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi UU Perfilman dan UU Hak Cipta. Penyelesaian kekosongan norma pada UU Perfilman dapat digantikan dengan UU Hak Cipta sebagai peraturan yang mengatur pembajakan potongan film. Hal ini dikarenakan diaturnya atas penggandaan segala bentuknya sehingga dapat dikatakan mengunggah potongan film pada aplikasi *TikTok* melanggar pada peraturan yang dimuat dalam UU Hak Cipta.

Perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pembajakan potongan film pada aplikasi *TikTok*, terdapat perlindungan preventif diatur dalam hak-hak pencipta dan karya sinematografi pada UU Hak Cipta. Perlindungan represif berupa sanksi pembajakan pada pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta.

## SARAN

Berdasarkan penjabaran pembahasan diatas, penulis dapat memberikan saran ke beberapa pihak guna dapat mengatasi tindak pembajakan film, meliputi:

1. Masyarakat sebagai penikmat dan menggunakan aplikasi *TikTok* untuk menikmati video dengan konten yang tidak melanggar ketentuan akan hak cipta orang lain.
2. Perusahaan *TikTok* untuk memperketat sistem dalam mengidentifikasi suatu pelanggaran hak cipta, jika terjadi pelanggaran untuk segera menindaklanjutinya dengan menghapus atau memblokir pengguna aplikasi yang mengunggah potongan film atau hak cipta lainnya

### UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Mah Esa karena telah terselesainya penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi *TikTok*” tepat waktu. Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan banyak saran, kritik, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. I Gede Agus Kurniawan, S.H., S.S., M.H., C.R.B.C.,CCD., selaku Dosen Pembimbing.
2. Kepada kedua Orang Tua penulis yang selalu memberi support selama ini baik berupa doa yang tulus maupun materi.
3. Elin Sya dan Mang Agus, selaku sodara yang telah mendengarkan curhatan dan menghibur setiap waktunya.
4. Desyan, Dwi Rahayu, Fitri, dan Mely, selaku teman-teman yang selalu senantiasa membantu dari semester satu hingga saat ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Admadja, Deni. "Juridical Analysis of Music Uploaded on Tiktok Media in View of Intellectual Property Law." *International Asia Of Law and Money Laundering* 1, no. 3 (2022): 193–197.
- Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Irianto, Heru. "Model Niat Peralihan Konsumen Dari Pangan Konvensional Ke Pangan Organik (Studi Desain Eksperimental)." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 2017.
- Melander, Goran, Gudmundur Alredson, and Leif Holmstrom, eds. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*. Kedua. Swedia: Raoul Wallenberg Institute, 2004.
- Partha Cahyadi, I Ketut, and A.A.A. Ngr Sri Rahayu Gorda. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Elektronik Banking (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar)." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2019): 167–180.
- Sheila Mamentu, Mirza, Emma V T Senewe, and Jemmy Sondakh. "Pembajakan Film DI Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta." *Lex Administratum* IX, no. 1 (2021): 5–13.
- Supardi Yasa, Komang Gede Pradnyan, and I Gede Agus Kurniawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (2020): 1729–1740.
- "Data Lokasi Kasus/Provinsi." *Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.